

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprodence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana.

Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arifin, Syamsul, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media.

Asyhadie, Zaini, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Atmasasmita, Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktek di Era Globalisasi*, Jakarta, Kencana.

Az ,Lukman Santoso, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Bako, Rony Sautma Hotma, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. PN. Balai Pustaka.

Djumhana, Muhamad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan. PT. Sofmedia.

Effendy, Marwan, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi.

Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor (Anotomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2004, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti

- _____, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Garnasih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Gunawan, Johannes, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.
- Hasanah, Hetty, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jakarta, Unikom.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Imanayati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Refina Aditama.
- Kanter, E.Y, 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta, Storia.
- Kelsen, Hans, 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marpaung, Laden, 1993, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Jakarta, Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Nasution, AZ, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.
- Nasution, Bismar, 2005, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung, Pusat Informasi Hukum Indonesia.

- Pardede, Marulak, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Promono, Nindyo, 2006, *Dalam Bunga Rampai Hukum Bisnis, (Know Your Customer, Prinsip Mengenal Nasabah)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Purba, Agustinur, 2007, *Menjaga Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Nasabah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Puwoko, Sunu Widi, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Jakarta, nsbooks.
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sahputra, Imam, 1999, *Tindak Pencucian Uang*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Shofie, Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK : Teori dan Penegakan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- Siahaan, NHT, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Zulkarnain, 2004, *Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahputra Tunggal, Imam, 2004, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya*, Jakarta, Harvarindo.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutarno. 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, CV.Alfabeta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Warni, Serli Dwi, 2010, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Medan, Pustaka Bangsa Press

Wibawa, Heru Kustriyadi, 2002, *Verifikasi dokumen dan Tandatangan Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, Gunawan, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Kencana.

Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*

Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.

Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang*.

Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang **Lembaga Penjamin Simpanan**.

Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang *Transfer Dana*.

Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang ***Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)***.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 ***Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)***.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 ***Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)***.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang ***Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum***.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang ***Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum***.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang ***Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum***.

Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang ***Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah***.

Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang ***Penyelesaian Pengaduan Nasabah***.

Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008 tentang ***Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah***.

Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang ***Mediasi Perbankan***.

Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008 tentang ***Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan***.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 perihal ***Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan***.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal ***Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah***.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/29/DPNP.

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal ***Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.***
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal ***Penyelesaian Pengaduan Nasabah.***
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal ***Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.***
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal ***Mediasi Perbankan.***
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009 perihal ***Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.***
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal ***Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.***
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal ***Pelayanan dan Penyelaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.***
- Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 2003 tentang ***Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.***
- Keputusan Kepala PPATK No.KEP-47/1.02/PPATK/12/10 tanggal 16 Desember 2010 tentang ***Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.***

C. ARTIKEL

Divisi Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., 2005. ***Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah***, Jakarta, BNI.

Majalah Gema Swadharma No.62/VI Juli 2014

Majalah Gema Swadharma No.63/VI Agustus 2014

D. INTERNET

<http://jdih.ppatk.go.id/indonesia-resmi-keluar-dari-daftar-hitam-rawan-pencucian-uang>.

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>.

<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum>.





Formulir Prinsip Mengenal Nasabah

Know Your Customer Form

DATA NASABAH PERORANGAN/INDIVIDUAL CUSTOMER INFORMATION

No. Rekening/Account No. _____

Nama/Full Name _____

Tempat/Tgl.Lahir/Place/Date of Birth : _____

Alamat/Address _____

Kota/City _____

Kode Pos/Zip Code _____

Identitas Diri/ID KTP/KTP Passport/Passport
 KIMS/KIMS SIM/SIM

(untuk pemilik rekening BNI)/(for BNI account holder)

Jenis kelamin/Sex Pria/Male Wanita/Female

No. Telepon/Phone No. _____

No. HP/Cellular Phone No. _____

Pihak yang dapat dihubungi/Contact person _____

No. Telepon/Phone No. _____

No. ID/ID No. _____

Berlaku t/d/Valid through _____

SUMBER PENDANAAN/SOURCE OF FUND

Jabatan pekerjaan/Job title Wiraswasta/Entrepreneur Eksekutif/Executive Manager/Manager Lainnya/Other

Masa bekerja/Term of employment < 1 tahun/< 1 year 1-3 tahun/1-3 years 6-12 tahun/6-12 years > 12 tahun/> 12 years

Sumber dana/Source of fund

A. Gaji per bulan/Salary per month

< Rp. 5 juta/ < IDR 5 million > Rp. 5 juta - Rp. 10 juta/ > IDR 5 million - IDR 10 million > Rp. 10 juta - Rp. 25 juta/ > IDR 10 million - IDR 25 million > Rp. 25 juta - Rp. 50 juta/ > IDR 25 million - IDR 50 million > Rp. 50 juta - Rp. 100 juta/ > IDR 50 million - IDR 100 million > Rp. 100 juta/ > IDR 100 million

B. Lainnya per bulan (sebutkan)/Other income per month (please mention)

< Rp. 5 juta/ < IDR 5 million > Rp. 5 juta - Rp. 10 juta/ > IDR 5 million - IDR 10 million > Rp. 10 juta - Rp. 25 juta/ > IDR 10 million - IDR 25 million > Rp. 25 juta - Rp. 50 juta/ > IDR 25 million - IDR 50 million > Rp. 50 juta - Rp. 100 juta/ > IDR 50 million - IDR 100 million > Rp. 100 juta/ > IDR 100 million

TUJUAN PEMBUKAAN REKENING/PENGGUNAAN DANA/PURPOSE OF OPENING ACCOUNT/UTILIZATION OF FUND

Simpanan/Saving Penerima gaji/Salary account Lainnya (sebutkan)/Other (please mention)

Transaksi usaha/Business transaction

a. Non tunai (transfer/kirring/overbooking), jumlah rata-rata per bulan Rp. /Non cash per month IDR

b. Tunai, jumlah rata-rata per bulan Rp. /Cash per month IDR

PERNYATAAN NASABAH/CUSTOMER DECLARATION

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa/We hereby declare that:

- Seluruh keterangan tersebut di atas adalah benar/The above-mentioned information are true.
- Kebedaan dana yang ada saat ini maupun yang akan ada selanjutnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia/ The existence of current and forthcoming funds is comply with laws and regulations of the Republic of Indonesia
- Saya/Kami menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./ I/We agree to be bound by all prevailing term and condition in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

.....

.....

Nama Jelas & Tanda Tangan/Name & Signature

MM 1-0/RS/0907

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN



Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda pada kotak pilihan

Jenis Nasabah : Baru Ekisting

Nasabah Ekisting cukup mengisi bagian yang bertanda kuning dan data CIF yang berubah (jika ada)

No. CIF :

DATA NASABAH (CIF) PERORANGAN

Nama Lengkap (sesuai tanda pengenal) :

Nama Alias
Data Pribadi
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Kewarganegaraan : WNI WNA, negara asal : _____
 Tanda Pengenal : KTP Paspor (disertai KITAS/KITAP/Referensi) SIM Akta Lahir/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa
 Nomor : _____
 Berlaku s/d : _____ tgl _____ bln _____ thn
 Seumur Hidup
 Tempat lahir : _____
 Tanggal Lahir : _____ tgl _____ bln _____ thn
 Status Perkawinan : Lajang Menikah Janda/Duda
 Agama : Islam Kristen Katolik Lainnya
 Budha Hindu Kong Hu Chu
 Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA Diploma
 S1 S2 S3
 NPWP : Ada Tidak Ada
 Nomor : _____

Untuk Alamat Tempat Tinggal Terkini di Negara Lain (apabila ada) :

Jalan/Apt/Blk : _____
 Nama Kota : _____
 Prop/Neg. Bagian : _____
 Nama Negara : _____
 Kode Pos : _____

Data Nomor Telepon & Email

No. Telp Rumah : _____
 No. Telp Kantor : _____
 No. HP : _____
 No. HP Alternatif : _____
 Email : _____

Data Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa TNI/Polri BUMN/BUMD
 Ibu Rumah Tangga Pegawai Negeri Profesional
 Wirasaha Pegawai Swasta Lainnya : _____

Data Perusahaan/Instansi Tempat Bekerja

Nama Kantor : _____
 Alamat Kantor : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____
 Jabatan : _____
 Mulai Bekerja : _____ bln _____ thn

Penghasilan per bulan

< Rp. 3 jt Rp. 10 jt - < Rp. 20 jt Rp. 100 jt - < Rp. 500 jt
 Rp. 3 jt - < Rp. 5 jt Rp. 20 jt - < Rp. 50 jt > Rp. 500 jt
 Rp. 5 jt - < Rp. 10 jt Rp. 50 jt - < Rp. 100 jt

VERIFIKASI US INDICIA

Lahir di Amerika Serikat Ya Tidak
 Berasal dari keturunan Amerika Serikat Ya Tidak
 Memiliki surat masuk dari Amerika Serikat Ya Tidak

DATA PEMBERI DANA

Isi bagian data pemberi dana sesuai dengan Pilihan Memberi Dana dan Nomor rekening di bawah ini
 Hubungan dengan Pemberi Dana : _____
 Nama Pemberi Dana : _____
 Pekerjaan : _____
 Jabatan (jika ada) : _____
 Alamat : _____
 Nomor Telepon : _____
 NPWP pemberi dana (jika ada) : Ada, Nomor : _____ Tidak Ada

DATA PEMBUKAAN REKENING BARU

Tujuan pembukaan rekening

Investasi Simpanan Transaksi Lainnya : _____

Sumber Dana

Gaji Hasil Usaha Hasil Investasi
 Hibah/Warisan Lainnya : _____

Perkiraan nilai transaksi dalam 1 tahun

< Rp. 3 jt Rp. 25 jt - < Rp. 100 jt Rp. 250 jt - < Rp. 500 jt
 Rp. 5 jt - < Rp. 25 jt Rp. 100 jt - < Rp. 250 jt > Rp. 500 jt

Produk yang dipilih

BNI Taplus BNI Taplus Bisnis BNI Emerald Saving
 BNI Taplus Muda BNI Taplus Anak BNI Deposito
 BNI Giro Tabunganku Tabunganku
 BNI Duo BNI Haji Lainnya : _____

Mata Uang

IDR USD SGD
 EUR Lainnya : _____

Khusus BNI Giro

Alamat Pengiriman Rekening Koran : _____
 Diambil Di Cabang Pembuka Rekening Alamat Sesuai Tanda Pengenal
 Alamat Kantor Alamat Tempat Tinggal Terkini

Khusus BNI Deposito

Nominal Deposito : _____
 Terbilang : _____

Jangka Waktu : 1 bulan 6 bulan 24 bulan
 2 bulan 12 bulan
 3 bulan 18 bulan
 Perpanjangan : Otomatis Tidak Diperpanjang

Pembayaran Bunga : Dibukukan ke No. Rekening : _____

Atas Nama : _____
 Ditambahkan ke Nominal (Kapitalisasi)

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

Dengan ini, saya/kami sebagai pemohon, selanjutnya disebut "Nasabah", menyatakan setuju atas semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank", sebagai berikut :

I. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukuan Bank atas produk simpanan yang dibuka oleh Nasabah perorangan pada Bank baik dalam Rupiah maupun mata uang asing atas dasar permohonan tertulis dari Nasabah atau melalui permohonan nasabah melalui sistem *e-Banking* milik Bank menurut tata cara dan persyaratan yang tercantum baik dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini maupun dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening melalui Elektronik Banking (*e-Banking*).
2. Dalam hal Rekening dibuka dengan mata uang asing maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap Rupiah.
3. Jenis-jenis Rekening adalah : Tabungan, Giro, Deposito.
4. Pengertian Rekening sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 mencakup Rekening Gabungan yaitu Rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu Nasabah yang dapat terdiri dari gabungan orang pribadi. Perjanjian pembukaan Rekening Gabungan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan wajib pula ditandatangani oleh seluruh Nasabah anggota Rekening Gabungan.
5. Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada Bank, baik pada satu Kantor Cabang Bank maupun lebih, maka seluruh Rekening tersebut disetujui oleh Nasabah sebagai satu kesatuan.
6. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menolak permohonan pembukaan Rekening oleh Nasabah dan memberitahukan kepada calon nasabah.

II. Data Nasabah/Customer Information File (CIF)

1. Dalam rangka penggunaan produk/fasilitas/jasa Bank, Nasabah wajib menunjukkan dan menyampaikan informasi, data dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank sebagaimana yang disampaikan oleh Petugas Bank dan dimuat dalam media resmi Bank.
2. Bank berhak meminta informasi, data dan dokumen pendukung serta menatakerjakan data profil Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua data, informasi dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dan diserahkan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank setiap perubahan data, informasi dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank. Perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami sebagai akibat dari kelalaian/keterlambatan/tidak diberitahukannya perubahan sebagaimana diatur dalam butir II.4 tersebut kepada Bank.

III. Transaksi

1. Transaksi adalah kegiatan pembukuan pada suatu Rekening termasuk penambahan saldo dan pengurangan saldo pada Rekening yang pengaturannya mengacu pada media resmi Bank.
2. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
3. Setiap Transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat kliring dan sarana perbankan lainnya berlaku pula ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan perintah Transaksi/surat berharga yang diberikan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan dalam bentuk apapun, pemalsuan, dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.
5. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang asing maka

penarikan dana dalam mata uang asing yang sama tergantung pada ketersediaan mata uang asing tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

6. Penarikan dana di rekening dalam mata uang yang berbeda tergantung pada ketersediaan mata uang asing tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan nilai tukar mata uang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
7. Setoran dalam mata uang kertas atau mata uang asing yang sama akan diberlakukan dengan cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tertuang dalam media resmi Bank.
8. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan Rekening Nasabah.
9. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak menunda, menolak dan/atau membatalkan Transaksi dan memberitahukan kepada Nasabah/Calon Nasabah.
10. Pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh kebijakan Bank dan/atau peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan pemerintah yang berlaku dan dipedomani oleh Bank.
11. Apabila terdapat perbedaan antara catatan pembukuan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang berlaku adalah catatan pembukuan Bank, dan dengan ini nasabah menyatakan, mengetahui, memahami, mengakui dan menerima bahwa catatan pembukuan Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

IV. Bunga, Pajak, dan Biaya

1. Pendapatan bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai bunga yang diterima dan pajak atas bunga yang diterima serta biaya yang harus ditanggung oleh Nasabah terkait dengan produk/fasilitas/jasa Bank ditentukan oleh Bank, dan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank. Dengan ini, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebet Rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran pajak dan biaya dimaksud.

V. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/Dibubarkan

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan rekening Nasabah dan hanya akan mengalihkan/menyerahkan hak Nasabah kepada ahli waris atau pihak yang sah yang ditunjuk sesuai ketentuan Bank sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah bagi Bank terkait kedudukan ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud.

VI. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya

1. Dalam hal bukti kepemilikan Rekening hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang terdekat selama jam kerja dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
2. Dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik/*e-Banking* (telepon seluler, BNI *e-Secure/m-Secure*, dsb) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas *e-Banking*, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang BNI terdekat atau BNI Call di 1500046 atau melalui ponsel di (021)1500046/68888.
3. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas *e-Banking* berdasarkan laporan Nasabah apabila terindikasi terjadi

penyalahgunaan rekening yang dibentengi dengan dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

4. Nasabah bertanggung jawab terhadap setiap transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kebulangan bukti kepemilikan Rekening dan/atau Fasilitas lainnya dari Nasabah.
5. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak menerbitkan penggantian bukti kepemilikan Rekening yang dilaporkan hilang apabila Bank menyangka adanya suatu kecurigaan atau ilikad tidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan Rekening tersebut.
6. Setiap penggantian bukti kepemilikan Rekening dan/atau Fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank yang tertuang pada media resmi Bank.
7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kebulangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya.

VII. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas

A. Tabungan

1. Sebagai bukti kepemilikan Rekening Tabungan, Bank menerbitkan Buku Tabungan, Kartu Debit BNI, rekening koran atau *e-statement* yang ditetapkan oleh Bank dan buku tersebut harus dipegang/di simpan Nasabah.
2. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan penarikan dana melalui teller Bank ataupun untuk memberikan instruksi Transaksi lainnya kepada Bank.
3. Untuk pembukaan Tabungan, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan Bank sesuai jenis tabungannya yang tertuang pada media resmi Bank.
4. Balas minimum dari cara setoran bertajuk ke Rekening Tabungan ditetapkan sesuai jenis tabungannya sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Dalam hal penyeteroran ditetapkan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis setiap bulan dari Rekening Nasabah lainnya (rekening alias) maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Nasabah setiap bulan pada tanggal dan jumlah berdasarkan permintaan Nasabah. Bank tidak berkewajiban melaksanakan pendebitan jika saldo di rekening alias tidak mencukupi.
5. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai jenis tabungannya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Tabungan dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Ketentuan mengenai saldo minimum dan pengenaan denda yang dikenakan tertuang dalam media resmi Bank. Perubahan nominal saldo minimum atau denda ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank.
6. Catatan mutasi Transaksi Rekening tabungan menggunakan Buku Tabungan, Rekening Koran atau Rekening Koran elektronik (*e-Statement*) yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal dipergunakan Buku Tabungan maka mutasi Transaksi Rekening Tabungan agar selalu di update (dicetak). Dalam hal laporan mutasi Transaksi Rekening dibagikan melalui pengiriman email oleh Bank (*e-Statement*), maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank jika terdapat perubahan alamat email, dan perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.
7. Terhadap jenis Tabungan yang memiliki ketentuan batasan usia maksimum yang dibuat oleh Nasabah, maka dalam hal Nasabah telah melewati batasan usia dimaksud, Bank berhak dengan ini melakukan konversi ke jenis Tabungan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan syarat dan ketentuan (antara lain iktu, bunga, biaya, dsb) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis Tabungan setelah konversi.
8. Jenis tabungan yang memiliki batasan usia maksimum serta jenis tabungan setelah konversi adalah sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.

B. Deposito

1. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Perubahan nominal setoran minimum ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada

nasabah melalui media resmi Bank.

2. Bukti kepemilikan Rekening Deposito adalah Bilyet Deposito atau bukti transaksi penempatan melalui internet banking.
3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindai/bantarkan.
4. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Nasabah dengan suku bunga yang berlaku pada saat diperpanjang.
5. Deposito dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Untuk pencairan Deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.
6. Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo apabila menghendaki Deposito diperpanjang/tidak diperpanjang secara otomatis.
7. Bea meterai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan Deposito menjadi beban Nasabah.

C. Giro

1. Untuk pembukaan Giro, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank dan menandatangani Syarat dan Ketentuan Khusus Mengenai Rekening Giro Perorangan.
2. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai giroanya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Giro dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Perubahan nominal saldo minimum ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank. Ketentuan mengenai saldo minimum dan pengenaan denda yang dikenakan tertuang dalam media resmi Bank.
3. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pencairan/angsuran cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro sebagaimana yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Rekening Giro Perorangan beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dibuktikan dan/atau Rekeningnya ditutup dan/atau namanya dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan atau konsekuensi hukum yang timbul akibat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Rekening Koran dan Rekening Koran Elektronik (*E-Statement*)

1. Rekening Koran

- a. Bagi produk yang menggunakan sarana mutasi transaksi Rekening Koran (RK) maka Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran (RK).
- b. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya akbal dan keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya Rekening Koran dan/atau kegagalan pengiriman Rekening Koran yang disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat pengiriman Rekening Koran dari Nasabah kepada Bank maupun perubahan alamat pengiriman Rekening Koran yang tidak diberitahukan Nasabah kepada Bank.
- c. Dalam hal terdapat sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam rekening koran tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rekening koran disampaikan atau dikirim oleh Bank kepada Nasabah, Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- d. Dalam hal rekening koran telah dikirimkan ke alamat Nasabah namun dikembalikan kepada Bank oleh sebab apapun maka Bank akan menyimpan rekening koran tersebut selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan rekening koran dimaksud, dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersebut maka rekening koran dimaksud akan dimusnahkan oleh Bank.
- e. Apabila rekening koran dikembalikan kepada Bank karena alasan apapun sebagaimana tersebut diatas dan terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka selanjutnya Bank tidak mencetak dan mengirimkan rekening koran kepada Nasabah.

- f. Bagi Nasabah yang pencetakan dan pengiriman Rekening Korannya dibentakan sebagaimana dimaksud butir D.1.e, maka Nasabah tersebut dapat meminta kepada Bank agar Rekening Korannya dicetak dan dikirimkan kembali setiap bulan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke Cabang Pembuka Rekening.
- 2. Rekening Koran Elektronik (e-Statement)**
- Bagi produk yang menggunakan sarana mutasi transaksi Rekening Koran Elektronik (e-Statement) maka Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran Elektronik (e-Statement).
 - Dengan menggunakan layanan e-Statement, maka Nasabah menyetujui bahwa mutasi transaksi rekening akan dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar pada sistem Bank.
 - Nasabah bertanggung jawab terhadap adanya keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya email dan/atau kegagalan pengiriman email yang disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat email kepada Bank, perubahan alamat email yang tidak diberitahukan kepada Bank, tidak dapat diaksesnya email Nasabah karena suatu sebab (antara lain karena terblokir) dan kegagalan sistem Bank yang berada di luar kendali Bank.
 - Nasabah setuju bahwa Bank tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki keabsahan/kebenaran atas data alamat email Nasabah dan/atau memastikan ketepatan telah diterimanya e-Statement oleh Nasabah. Karenanya Nasabah wajib menghubungi Bank apabila:
 - e-Statement tidak diterima atau diterima namun tidak sempurna.
 - Terdapat perubahan data alamat email.
 - Dalam hal terdapat sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam e-Statement tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak e-Statement disampaikan atau dikirim oleh Bank kepada Nasabah. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 - Dalam hal e-Statement telah dikirimkan ke alamat email Nasabah namun gagal terkirim karena alamat email yang disampaikan nasabah salah yang terjadi selama 1 (satu) bulan berturut-turut, maka Bank tidak akan mengirimkan kembali e-Statement tersebut.
 - Bagi Nasabah yang pengiriman Rekening Korannya dibentakan sebagaimana dimaksud butir D.2.f, maka Nasabah tersebut dapat meminta kepada Bank agar Rekening Korannya dikirimkan kembali setiap bulan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke Cabang Pembuka Rekening.
- E. Fasilitas Transaksi Perbankan Melalui Sarana Elektronik (e-Banking)**
- Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik (e-Banking), yaitu:
 - BNI ATM dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Setoran Tunai) adalah fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
 - BNI Phone Banking adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam dengan memberikan perintah Transaksi kepada Bank melalui telepon.
 - BNI SMS Banking adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas e-Banking dari BNI untuk mengakses rekening Nasabah melalui Telepon Selular yang dimilikinya (provider jaringan GSM dan CDMA) dengan cara mengirimkan SMS (Short Message Service) perintah dalam format tertentu ke nomor 3346. BNI SMS Banking juga dapat diakses melalui telepon seluler oleh Nasabah dengan mendownload aplikasinya terlebih dahulu.
 - BNI Internet Banking adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas e-Banking dari BNI untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer dan telepon seluler.
 - BNI Mobile Banking adalah layanan e-Banking dari Bank yang dapat diakses melalui telepon seluler oleh Nasabah dengan men-download aplikasinya terlebih dahulu.
 - Jenis Rekening simpanan perorangan yang dapat diberikan fasilitas e-Banking ditetapkan oleh Bank.
 - Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Banking, Nasabah harus memiliki tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking, yaitu:
 - BNI ATM berupa Kartu Debit BNI dan PIN (Personal Identification Number) dari Kartu Debit BNI yang digunakan untuk melakukan Transaksi perbankan melalui mesin ATM, baik melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM Link, jaringan ATM Bersama, jaringan ATM Citrus dan jaringan ATM lainnya yang ditentukan oleh Bank. Kartu Debit BNI juga dapat digunakan untuk pembayaran Transaksi belanja pada merchant yang memasang logo MasterCard atau merchant lainnya yang ditentukan oleh Bank.
 - BNI Phone Banking berupa *user id* (berupa nomor BNI Debit Card) dan PIN BNI Phone Banking.
 - BNI SMS Banking berupa *user id* (berupa nomor telepon seluler) dan PIN BNI SMS Banking.
 - BNI Internet Banking berupa *user id* dan *password* BNI Internet Banking serta perangkat alat pengamanan tambahan yaitu BNI e-Security Secure.
 - BNI Mobile Banking berupa *user id*, nomor telepon seluler, PIN BNI Mobile Banking dan *password* transaksi.
 - Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas e-Banking ditetapkan oleh Bank mengacu pada dokumen persyaratan dan ketentuan registrasi masing-masing fasilitas e-Banking sebagaimana teruang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
 - Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking merupakan alat otorisasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan Transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui fasilitas e-Banking.
 - Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah menggunakan tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
 - Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking hanya diketahui dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengenalan nomor identifikasi pribadi fasilitas e-Banking menjadi tanggung jawab dan risiko Nasabah sepenuhnya.
 - Untuk Transaksi yang diinstruksikan melalui BNI Phone Banking, Bank berhak melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan tata cara yang ditentukan dan waktu ke waktu oleh Bank.
 - Semua Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas e-Banking akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang terdaftar pada fasilitas e-Banking.
 - Bank tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari Nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.
 - Dokumen berupa catatan-catatan Transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar merupakan alat bukti yang sah dan tercapai atas Transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas e-Banking.
 - Jenis Transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui fasilitas e-Banking ditentukan oleh Bank sebagaimana teruang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank. Perubahan atas jenis Transaksi dimaksud akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu melalui media resmi Bank.
 - Selapa Transaksi melalui fasilitas e-Banking dibatasi nominal dan frekuensinya dengan suatu nominal dan frekuensi maksimum per transaksi dan/atau per hari yang ditentukan oleh Bank atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Bank sebagaimana teruang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
 - Untuk setiap Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas e-Banking, Nasabah akan dibebankan biaya dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana yang teruang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank.
 - Nasabah wajib memastikan bahwa perangkat komputer dan/atau telepon seluler yang digunakan untuk mengakses BNI e-Banking, bebas dan semua jenis virus atau bentuk aplikasi/aplikasi lainnya yang dapat merugikan Nasabah.
 - Bank sewaktu-waktu dan/atau setiap saat berhak menghentikan setiap fasilitas Elektronik Banking yang diperoleh Nasabah jika Nasabah tidak memenuhi/melanggar ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank sebagaimana teruang dalam Syarat dan

Ketentuan Produk Elektronik Banking dan media resmi Bank dan atau perundang-undangan yang berlaku, atas hal tersebut bank akan menginformasikan penghentian dimaksud kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.

E. Fasilitas Pembayaran Tagihan dan Transfer Otomatis

1. Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan (telepon/listrik/telepon pasca bayar/kartu kredit, dll) senilai tagihan atau nilai tagihan yang ditentukan oleh penyedia jasa. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan berakhir pada saat Rekening ditutup, tidak tersedianya dana pada Rekening Nasabah selama 3 periode pembayaran berturut-turut, nomor tagihan salah/tidak ditemukan pada sistem penyedia jasa, atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir VII.F.4 ini.
2. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pemutusan bunyangan telepon/listrik/telepon pasca bayar/kartu kredit atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis karena tidak cukupnya dana pada Rekening Nasabah, Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dan penyedia jasa atau akibat kegagalan sistem.
3. Untuk setiap transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya yang tertuang dalam media resmi Bank.
4. Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank. Apabila Nasabah menggunakan fasilitas Phone Banking maka Nasabah dapat menghubungi BNI Call untuk mengajukan pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.

VIII. Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran dan Penutupan Rekening

1. Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya, Bank atas pertimbangan yang sesuai berhak melakukan pemblokiran fasilitas e-Banking tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
2. Bank berhak memblokir dan/atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau pembukaan/pengunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan tidak bermutasi debit maupun kredit selain pembebanan dan pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda dan bunga, maka Rekening Tabungan dan Giro akan diberi status tidak aktif. Perubahan periode untuk rekening yang diberi status tidak aktif akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam media resmi Bank.
4. Rekening dengan status tidak aktif dikenakan biaya yang besarnya tertuang dalam media resmi Bank.
5. Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah menjadi Rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaksi atas Rekening tersebut baik transaksi debit maupun kredit melalui Kantor Cabang Bank atau fasilitas e-Banking.
6. Bank berhak secara otomatis menutup Rekening Tabungan dan Giro yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud butir VIII.3 di atas dan bersaldo Rp. 0,- (saldo nihil) maupun untuk jumlah saldo tertentu yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank.
7. Penutupan Rekening Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
8. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening apabila diduga nasabah berbentuk Shell Bank atau Bank yang menggunakan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Shell Bank adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

IX. Lain-lain

1. Media Resmi Bank adalah sarana penyampaian informasi dari Bank kepada Nasabah berupa website/SMS/BNI Call/Surat/Pengumuman di Kantor Cabang Bank/Publikasi resmi di media massa.
2. Dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah dilindungi dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
3. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Penundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (*Force Majeure*).
5. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dari saldo Rekening Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukaan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan alasannya kepada Nasabah.
6. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat.

X. Pemberlakuan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini yang akan diinformasikan melalui media resmi Bank sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa seterusnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank meliputi Buku Petunjuk dan Kebijakan Internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
3. Dalam hal ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

XI. Hukum Yang Berlaku Dan Domisili

1. Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang BNI pembuka Rekening Nasabah berada.
3. Penundukan pada domisili tersebut di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Dengan menandatangani Formulir Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, saya/kami menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum yang tertuang dalam Formulir ini.

.....20.....

Materai

(.....)

Tandatangan & Nama (Jelas Nasabah)

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING NON PERORANGAN

Dengan ini, kami sebagai pengelola rekeningnya (bank/ Nasabah) menyatakan bahwa atas nama Kantor Cabang dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang terdapat di P1, Bank Negara Indonesia (Pernoda) Tbk, sebagai berikut:

I. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukuan bank atas produk simpanan yang dibuka oleh Nasabah pada Bank baik dalam Rupiah maupun mata uang asing atau dalam pemohonan tertulis dari Nasabah mengenai tata cara dan persyaratan yang tercantum dalam Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
2. Dalam hal Rekening dibuka dengan mata uang asing maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap Rupiah.
3. Jenis-jenis Rekening adalah: Tabungan, Giro, Deposito.
4. Pengertian Rekening sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 mencakup Rekening Gabungan yaitu Rekening yang dimiliki oleh dua Nasabah atau lebih, yang terdiri dari gabungan Nasabah berbentuk badan (badan hukum/non badan hukum). Perjanjian Rekening Gabungan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan wajib pula ditandatangani oleh seluruh Nasabah anggota Rekening Gabungan.
5. Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu rekening pada Bank, baik pada satu Kantor Cabang Bank maupun lebih, maka seluruh Rekening tersebut disebut oleh Nasabah sebagai satu kesatuan.
6. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menolak permohonan pembukaan Rekening oleh Nasabah dan memberitahukan kepada Calon Nasabah.

II. Data Nasabah/Customer Information File (CIF)

1. Dalam rangka penggunaan produk/fasilitas/jasa Bank, Nasabah wajib menunjukkan dan menyampaikan informasi, data dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam media resmi Bank.
2. Bank berhak meminta informasi, data dan dokumen pendukung serta menabekapkan data profil Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa semua data, informasi dan dokumen pendukung yang ditunjukkan dan diserahkan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan terdapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank setiap perubahan data, informasi dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan Bank. Perubahan tersebut efektif berlaku setelah diterima dan/atau disetujui Bank.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian dan risiko yang dialami sebagai akibat dari ketidaktelitian/ketidambatahidaidibuatkannya perubahan sebagaimana diatur dalam butir 1.4 tersebut kepada Bank.

III. Transaksi

1. Transaksi adalah kegiatan pembukuan pada suatu Rekening Rekening jamaah penambahan saldo dan pengurangan saldo pada Rekening yang penghitungannya mengacu pada media resmi Bank.
2. Nasabah menyatakan bahwa dana yang ditransaksikan/diperdagangkan/ditransferkan pada Bank tidak berasal dari hasil tindak pidana dan tidak dipukul karena tindak melakukan tindakan pidana pemecatan uang (money laundering).
3. Setiap Transaksi yang menggunakan surat berharga/wahafal hilang dari sarana perbankan lainnya harus dilakukan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan perintah Transaksi yang bernilai berharga yang dikirim kepada bank, termasuk penyalahgunaan dalam bentuk apapun, pemalsuan, dan pengandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.
5. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang asing, maka penarikan dana dalam mata uang asing tersebut tergantung pada ketersediaan mata uang yang tersedia pada Bank dan terdapat pada ketentuan Bank mengenai komisi sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
6. Penarikan dana di rekening dalam mata uang yang berbeda tergantung pada ketersediaan mata uang asing yang tersedia pada Bank dan terdapat pada ketentuan Bank mengenai komisi dan nilai tukar mata uang sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.
7. Setoran dalam mata uang kertas (bank note) atau mata uang asing yang masih akan dibelanjakan dengan cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tertuang dalam media resmi Bank.
8. Berdasarkan ikhtisar baik, Bank berhak melakukan pemeriksaan/pembukaan Rekening Nasabah.
9. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun atau atas pertimbangan Bank sendiri, Bank berhak menunda, menolak dan/atau membatalkan Transaksi, dan memberitahukannya kepada Nasabah/Calon Nasabah.
10. Pelaksanaan transaksi mata uang asing terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipedomani oleh Bank.
11. Apabila terdapat perbedaan antara catatan pembukuan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang berlaku adalah catatan pembukuan Bank, dan dengan ini Nasabah menyatakan, mengetahui, memahami dan menerima bahwa catatan pembukuan Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

IV. Bunga, Pajak dan Biaya

1. Pendapatan bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Nasabah menyetujui ketentuan mengenai bunga yang diterima dan pajak atau bunga yang diterima serta biaya yang harus dibayarkan oleh Nasabah terkait dengan produk/fasilitas/jasa Bank ditunjukkan oleh Bank.
3. Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah melalui media resmi Bank atau sebagai pertimbangan mengenai bunga, pajak, serta biaya yang harus dibayarkan oleh Nasabah.
4. Dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebeti Rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran pajak dan biaya dimaksud.

V. Nasabah Pailit/Dibubarkan

1. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau dilikuidasi dibawah pengawasan pailit yang ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk mencairkan Rekening Nasabah, dan hanya akan mengalihkan/menyerahkan hak Nasabah kepada pihak yang sah yang ditunjuk oleh Pengadilan dan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah bagi Bank, terkait kedudukan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud.

VI. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya

1. Dalam hal buku kepemilikan Rekening hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui kantor Cabang tempat dimana lem yang dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank yaitu:
 - a. Tabungan Non Perorangan
 - Asli buku identitas diri pejabat yang berwenang yang masih berlaku
 - Kartu Debit BNI (jika ada)
 - Formulir Bantu Acara Kehilangan

b. Giro Non Perorangan dan Deposito Non Perorangan

- Asli buku identitas diri pejabat yang berwenang yang masih berlaku
- Asli surat kehilangan dan kepolisan
- Surat pernyataan kehilangan dan nasabah

2. Dalam hal kartu ATM/Kartu Debit atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik (e-Banking) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas e-Banking, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui BNI Call di 1500046 atau melalui ponsel di (021)1500046/68888 atau Service Action Team (SAT) di (021)29946046 dengan disusulkan dokumen pendukung atau melalui Kantor Cabang BNI terdekat dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

3. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas rekening dan/atau kartu ATM/Kartu Debit dan/atau penggunaan fasilitas e-Banking berdasarkan laporan Nasabah yang diterima Bank melalui telepon sebagaimana pada butir 2.2. data dengan disusulkan dokumen pendukung atau laporan yang diterima Kantor Cabang BNI terdekat dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana yang tertuang dalam media resmi Bank.

4. Nasabah bertanggung jawab terhadap setiap transaksi yang terjadi sebelum ditempanya laporan kehilangan buku kepemilikan Rekening dan/atau alat fasilitas lainnya oleh Nasabah.

5. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak menobatkan penggantian buku kepemilikan rekening yang dilaporkan hilang apabila Bank mencurigai adanya suatu keganjilan atau tidak tidak baik dari hilangnya buku kepemilikan Rekening tersebut.
6. Setiap penggantian buku kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, Nasabah akan dikenakan biaya/administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank yang tertuang pada media resmi Bank.

7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala luntilan dan kerugian yang timbul karena kehilangan dan/atau penyalahgunaan buku kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengenal dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya.

VII. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas

A. Tabungan Non Perorangan

1. Sebagai bukti kepemilikan Rekening Tabungan Non Perorangan, Bank menerbitkan Buku Tabungan, Kartu Debit BNI, atau Rekening Koran yang ditetapkan oleh Bank dan buku tersebut harus dipergunakan Nasabah.
2. Nasabah wajib menunjukkan buku kepemilikan Rekening setiap kali melakukan penarikan dana melalui teller Bank ataupun untuk menandakan buku transaksinya kepada Bank.
3. Untuk pembukaan Tabungan Non Perorangan, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan Bank sesuai jenis tabungannya yang tertuang pada media resmi Bank.
4. Balas minimum dan foto cara setoran berikutnya ke Rekening Tabungan Non Perorangan ditetapkan sesuai jenis tabungannya sebagaimana tertera dalam media resmi Bank. Dalam hal penyetoran ditetapkan dengan nilai penjumlahan secara otomatis setiap bulan dan Rekening lainnya milik Nasabah di Bank (rekening afiliasi) maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan penyetoran secara langsung Rekening Nasabah setiap bulan pada tanggal dan jumlah berdasarkan pemantauan Nasabah, namun Bank tidak berkewajiban melaksanakan penyetoran jika saldo di rekening afiliasi tidak mencukupi.
5. Nasabah wajib menyetor saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai jenis tabungannya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan Bank apabila saldo Tabungan Non Perorangan dibawah saldo minimum. Perubahan nominal saldo minimum serta nilai denda ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank.
6. Catatan mutasi Transaksi Rekening Tabungan Non Perorangan diperlihatkan Buku Tabungan atau rekening koran atau bentuk lain yang ditunjukkan oleh Bank dan diberitahukan dalam media resmi Bank. Dalam hal diperlihatkan Buku Tabungan maka mutasi Transaksi Rekening Tabungan agar sesuai di update (dicetak).

B. Deposito

1. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Apabila terdapat perubahan nominal setoran minimum yang ditetapkan oleh Bank maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai perubahan tersebut melalui media resmi Bank.
2. Buku kepemilikan Rekening Deposito adalah Bilyet Deposito.
3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindah tangankan.
4. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permohonan Nasabah dengan suku bunga yang berlaku pada saat penempatan.
5. Deposito dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Untuk pencairan Deposito sebelum jatuh tempo dapat dilakukan sesuai ketentuan Pencairan sebelum Jatuh tempo yang berlaku di Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.
6. Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo apabila menghendaki Deposito diperpanjang/tidak diperpanjang secara otomatis.
7. Bila materai yang timbul pada saat penempatan maupun pencairan Deposito menjadi beban Nasabah.

C. Giro

1. Untuk pembukaan Giro, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank dan menandatangani Syarat dan Ketentuan Khusus Mengenai Rekening Giro Non Perorangan pada Bank.
2. Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran (RK) mengenai mutasi Transaksi Rekening Nasabah.
3. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Giro dibawah saldo minimum yang berlaku. Perubahan nominal saldo minimum ditetapkan oleh Bank akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank. Ketentuan mengenai saldo minimum dan pengenaan denda yang dikenakan terhadap dalam media resmi Bank.
4. Nasabah harus mematuhi ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, penulisan besa materai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro sebagaimana yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Rekening Giro Non Perorangan pada Bank beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia hak penguasaan atas dan/atau lilyel (nya) dibekukan dan/atau rekeningnya diblokir dan/atau semuanya dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong.
 - 6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan atau konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat pemrosesan dan/atau bilyet giro kosong seperti ketentuan yang berlaku.
- D. Fasilitas Transaksi Perbankan Melalui Saluran Elektronik (e-Banking)**
1. Elektronik Bankier merupakan layanan perbankan yang diberikan Bank secara elektronik untuk kemudahan dan kelengkapan dalam bertransaksi bagi Nasabah.
 2. Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi perbankan melalui saluran elektronik (e-Banking), yaitu:
 - a. BNI ATM dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Setoran Tunai) adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan kepada nasabah non perorangan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.
 - b. BNI Phone Banking adalah fasilitas layanan perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui telepon dari Bank dengan memberikan kemudahan untuk nasabah non perorangan dalam mengetahui informasi (query) saldo dan mutasi rekeningnya yang ada di Bank.
 - c. BNI Direct adalah layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah Non Perorangan, dimana Nasabah dapat melakukan sendiri akses secara langsung atas rekening Nasabah dan melakukan transaksi perbankan sesuai Fitur BNI Direct yang tersedia melalui jaringan internet.
 3. Jenis Rekening simpanan non perorangan yang dapat diberikan fasilitas e-Banking ditetapkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam media resmi Bank.
 4. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-Banking, Nasabah harus mengisi tanda pengguna dan nomor identifikasi khusus atas fasilitas e-Banking, yaitu:
 - a. BNI ATM berupa Kartu Debit BNI dan PIN (Personal Identification Number) dan Kartu Debit BNI yang digunakan untuk melakukan Transaksi perbankan melalui mesin ATM, baik melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM Link, jaringan ATM Bersama, jaringan ATM Citrus dan jaringan ATM lainnya yang ditentukan oleh Bank. Kartu Debit BNI yang terafiliasi dengan Tabungan Besnis juga dapat digunakan untuk pembayaran Transaksi belanja pada merchant yang memasang logo Master Card atau merchant lainnya yang ditunjukkan oleh Bank.
 - b. BNI Phone Banking berupa Data PKI yang didaftarkan dan Data Pemastautan.
 - c. BNI Direct berupa user id dan password BNI Direct serta perangkat lunak pengisian tambahan (yaitu BNI e-Secure).
 5. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas e-Banking ditetapkan oleh Bank mengacu pada dokumen persyaratan dan ketentuan registrasi masing-masing fasilitas e-Banking sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Electronic Banking dan media resmi Bank.
 6. Tanda pengguna dan nomor identifikasi khusus atas fasilitas e-Banking merupakan alat otentikasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan Transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui fasilitas e-Banking.
 7. Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui tanda pengguna dan nomor identifikasi khusus atas fasilitas e-Banking mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang diwujudkan oleh Nasabah.
 8. Tanda pengguna dan nomor identifikasi khusus atas fasilitas elektronik (banyak) hanya diberikan dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda tersebut menjadi identifikasi khusus atas fasilitas elektronik dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan nasabah sepenuhnya.
 9. Untuk query melalui BNI Phone Banking, Bank berhak melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah melalui ringgapan Kanvas, melalui himpitanan. Teka-teki yang diberikan oleh Bank akan berlaku secara otomatis.
 10. Semua Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas e-Banking akan mendebet dan tercatat pada rekening yang terdaftar pada Fasilitas e-Banking.
 11. Bank tidak berkewajiban memastautkan identitas Nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.
 12. Dokumen berupa catatan-catatan Transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dijilidkan oleh Bank secara terlokalisasi, cetak atau media lain maupun rekaman yang dapat dilata dibaca sebagai ditengarai merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas Transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas e-Banking.
 13. Jenis Transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui fasilitas e-Banking ditentukan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Electronic Banking dan media resmi Bank. Perubahan atas jenis Transaksi dimaksud akan diberitahukan kepada Nasabah dan waktu ke waktu melalui media resmi Bank.
 14. Setiap Transaksi melalui fasilitas e-Banking dilatani nominal dan fraksimnya dengan suatu nominal dan besaran maksimum per transaksi dan/atau per hari yang ditentukan oleh Bank atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Electronic Banking dan media resmi Bank.
 15. Untuk setiap Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas e-Banking, Nasabah akan dibebankan biaya dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Electronic Banking dan media resmi Bank.
 16. Nasabah wajib memastikan bahwa perangkat komputer dan/atau telepon seluler yang digunakan untuk mengakses BNI e-Banking bebas dari semua jenis virus atau bentuk aplikasi aplikasi lainnya yang dapat merugikan Nasabah.
 17. Bank sewaktu-waktu dan/atau setiap saat berhak menghentikan setiap fasilitas Electronic Banking yang diperoleh Nasabah, jika Nasabah tidak mematuhi/melanggar ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank sebagaimana tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Produk Electronic Banking dan media resmi Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dan bank akan menginformasikan penghentian tersebut kepada Nasabah dalam bentuk dan sarana apapun.
- VIII. Rekening Tidak Aktif, Pembekukan dan Penutupan Rekening**
1. Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya, Bank akan pertimbangan sendiri untuk melakukan Pembekukan fasilitas e-Banking tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu.
 2. Bank berhak membekuk dan/atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait Rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Dalam hal Rekening Tabungan dan Giro selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan tidak bermutu untuk tujuan kredit selain penempatan dan penempatan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda dan bunga, maka Rekening Tabungan dan Giro akan diberi status tidak aktif. Perubahan periode untuk rekening yang diberi status tidak aktif akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam media resmi Bank.

4. Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah menjadi rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaksi atas Rekening tersebut baik transaksi debit maupun kredit melalui Kantor Cabang Bank atau fasilitas electronic channel.
5. Bank berhak secara otomatis menutup Rekening Tabungan dan Giro yang melulus tidak aktif sebagaimana dimaksud butir VIII 3 diatas dan bersaldo Rp. 0,- (sifar real) maupun untuk jumlah saldo tertentu yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media resmi Bank.
6. Penutupan Rekening Giro atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
7. Bank berhak berwenang untuk melakukan pembekukan dan atau penutupan rekening apabila diduga nasabah berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Shell Bank adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum Bank tersebut didikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subjek pengawasan konsolidasi yang efektif.

IX. Lain-lain

1. Media Resmi Bank adalah sarana penyampaian informasi dari Bank kepada Nasabah diantaranya berupa website (<http://www.bni.co.id>)/SMS/BNI Call/Surat/Pengumuman di Kantor cabang Bank/Publikasi resmi di media massa.
2. Dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
3. Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening Non Perorangan ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraklan Otonias Jasa Keuangan.
4. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (Force Majeure).
5. Bank berwenang melakukan kecek mutasi dan saldo Rekening Nasabah apabila terjadi kebutuhan pembukaan oleh Bank.
6. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal/batasarakan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyatakakan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya dalam hal demikian ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat.

X. Pembekukan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini. Sebelum pembekukan perubahan ketentuan tersebut, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Nasabah melalui Media Resmi Bank.
2. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selanjutnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank, misalnya Petunjuk Penggunaan (seperti buku) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
3. Dalam hal Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

Hukum yang Berlaku Dan Damail

1. Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya berlaku sesuai hukum pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala kegiatan akan dijunjari di Pengadilan/Rejon di wilayah hukum dimana kantor Cabang BNI pembuka Rekening/Nasabah berada.
3. Peristiwa pada domain tersebut di atas tidak membuat hak Bank untuk menegakkan tuntutan terhadap Nasabah dalam domain lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

Dengan menandatangani Formulir Ketentuan Umum dan Persyaratan pembukaan Rekening ini, kami menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikat diri pada semua syarat dan ketentuan umum yang tertuang dalam Formulir ini serta ketentuan pada dokumen/formulir lain sebagaimana dimaksud Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening selanjutnya dengan pembukaan rekening di Bank.

70

Materai

(.....)

Tanda Tangan Nama dan/atau Nama Jabatan

